



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el
ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI NOMOR : 900.1.1/20/CIVJ/2026

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Nomor 140/009/Nagari-PTP/II/2026 tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam perihal penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan Tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), (jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada pangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
15. Surat Dirjen PDP Nomor : B-143/ PDP.04.01/V/2025, Tanggal 6 Mei 2025 Perihal Penggunaan Dana Desa untuk Pembentukan Kopdes Merah Putih;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintaah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Nomor 213);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor);

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Evaluasi Peraturan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan.
- Kedua : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- Kelima : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali

Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 26 Februari 2026

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI,
S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. BUPATI Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua Bamus Nagari Painan Timur Painan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900.1.1/20/CIVJ/2026

TANGGAL : 26 Februari 2026

**HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2026 yaitu :

- a. Pendapatan sebesar Rp. 941.528.894,00.- dengan rincian :

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar | Rp. |
| 5.000.000,00 | |
| 2) Dana Transfer sebesar | Rp. |
| 934.928.894,00 | |
| 3) Pendapan Lain-lain sebesar | Rp. |
| 1.600.000,00 | |

- b. Belanja sebesar Rp. 980.998.772,22 dengan rincian :

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | Rp. |
| 591.939.272,00 | |
| 2) Bidang pelaksanaan Pembangunan Nagari | Rp. |
| 238.911.000,22 | |
| 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari | Rp. |
| 61.548.500,00 | |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Rp. |
| 30.600.000,00 | |
| 5) Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa | Rp. |
| 58.000.000,00 | |
| 6) Surplus/Defisit | Rp. (39.469.878,22) |

- c. Pembiayaan sebesar Rp. 64.469.878,22 dengan rincian :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| 64.469.878,22 | |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan | Rp. |
| 25.000.000,00 | |
| 3) Pembiayaan Netto | Rp. 39.469.878,22 |

2. Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran

2026 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Timur Painan Tahun 2026 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 373.087.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 34.598.212,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 3.593.106,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.902.858,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 26.102.248,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 527.243.682,00,- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026.
5. Anggaran Pendapatan Lain-lain dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 5.000.000,00,- dan Pendapatan yang bersumber dari Bunga Bank tahun berjalan 2026 sebesar Rp. 1.600.000,-.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2025 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar harga satuan, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Nagari yang diatur dan diurus oleh Nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 - 1) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 41.500.000,-
 - 2) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan

Perangkat Nagari sebesar Rp. 255.600.000,-

3) Pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 18.502.680,00,-

4) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 67.724.166,02,-

5) Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,-

6) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 10.459.000,-

7) Pada kegiatan Operasional Pemerintah Nagari bersumber dari dana desa sebesar Rp. 11.190.000,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

1) Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan sebesar Rp. 5.600.000,-

2) Pada kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor sebesar Rp. 7.338.191,-

3) Pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor sebesar Rp. 21.341.713,20

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1) Pada kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp. 2.295.000,-

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB Nagari sebesar Rp. 9.808.000,-

2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya sebesar Rp. 9.182.021,78,-

3) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 5.730.000,-

4) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 3.940.000,-

5) Pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Nagari (Pernag, Perwanag) sebesar Rp. 3.445.000,-

6) Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPP Nagari dan

informasi kepada Masyarakat sebesar Rp. 2.515.000,-

7) Pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 3.650.000,-

8) Pada Kegiatan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, Penyaringan dan penjaringan perangkat Nagari sebesar Rp. 40.973.000,-

E. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :

1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 2.445.500.-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari antara Lain:

A. Sub Bidang Pendidikan

1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp 81.000.000,-

B. Sub Bidang Kesehatan

1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari / Polindes Milik Nagari sebesar Rp. 1.800.000,-

2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 40.800.000,-

3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 1.500.000,-

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pada Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan sebesar Rp. 73.828.000,-

2) Pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai desa/balai kemasyarakatan sebesar Rp. 20.500.000,-

D. Sub Bidang Kawasan Permukiman

1) Pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan RTLH sebesar Rp. 10.692.500,-

2) Pada Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK sebesar Rp. 4.692.500,-

E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1) Pada Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Nagari sebesar Rp. 1.000.000,22,-

F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari

(Poster, Baliho, dll) sebesar Rp. 3.098.000,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari sebesar Rp. 600.000,-
- 2) Pada kegiatan persiapan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana skala Lokasi Nagari sebesar Rp. 16.461.500,-

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pada Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari sebesar Rp. 3.600.000,-
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 21.520.000,-

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari Rp. 15.000.000,-

D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.000.000,-
- 2) Pada Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp. 2.367.000,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

- 1) Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wali Nagari sebesar Rp. 16.700.000,-
- 2) Pada Kegiatan Peningkatan kapasitas Perangkat Nagari sebesar Rp. 3.900.000,-

B. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 1) Pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 10.000.000,-

C. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Pada Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebesar Rp. 0,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 1) Pada kegiatan Penanggulangan bencana sebesar Rp. 2.000.000,-

B. Sub Bidang Keadaan Darurat

- 1) Pada kegiatan Penanganan keadaan darurat sebesar Rp. 2.000.000,-

C. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- 1) Pada kegiatan penanganan keadaan mendesak sebesar Rp. 54.000.000,-

2. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Painan Timur Painan dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 941.528.894,00 dan Belanja sebesar Rp. 980.998.772,22,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 39.469.878,22- Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 64.469.878,22- dan dianggarkan Penyertaan Modal BUMNAG pada Pos Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa :

1. Penganggaran SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, pemerintah Nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

